



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11  
YOGYAKARTA

## P U T U S A N Nomor 7-K/PM II-11/AD/II/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara In absentia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Achmad Saiun.  
Pangkat/Nrp : Kopda / 31060195690785.  
Jabatan : Taban Mudi Ru 2 SLT Kima.  
Kesatuan : Korem 071/Wijayakusuma.  
Tempat dan Tanggal lahir : Banyumas, 2 Juli 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Sumampir Rt. 09/02 Kec.  
Purworejo Utara, Kab. Banyumas.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-11 Yogyakarta, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom IV/1 Nomor BP-16/A-13/X/2019/IV/1 tanggal 28 Oktober 2019.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 071/Wijayakusuma selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/15/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor Sdak/5/II/2019 tanggal 6 Januari 2020.

Hal 1 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kadilmil II-11 Yogyakarta Nomor Tapkim/7-K/PM II-11/AD//2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/7-K/PM II-11/AD//20209 tanggal 16 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penetapan Panitera Nomor Taptera/7/PM II-11/AD//2020 tanggal 16 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat panggilan dan relaas panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Penjelasan dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta di depan persidangan sebagai berikut:
    - a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
    - b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa di persidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.
  2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/5//2020 tanggal 6 Januari 2020 di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
  3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom IV/1 oleh Oditur Militer.

- Memperhatikan :
- Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam

Hal 2 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD//2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :
  - a. Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 12 (dua belas) lembar daftar absensi tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 atas nama Kopda Ahmad Saiun 31060195690785, Taban Mudi Ru 2 Ton SLT Kima Kesatuan Korem 071/Wk yang ditanda tangani oleh Danton SLT Kimarem 071/Wijayakusuma Letda Muh Yazid NRP. 597683, Dan Kima Korem 071/Wijayakusuma Lettu Chb Mukh Makmudin NRP. 3903430960372 Mengetahui Danrem 071/Wijaya kusuma u.b. Kepala seksi personil Mayor Kav Moch Purbo Suseno NRP. 2920040330570.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta Nomor: Sdak/5/II/2020 tanggal 6 Januari 2020 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu, sejak tanggal dua puluh sembilan Juli tahun 2000 sembilan belas sampai dengan tanggal lima belas bulan Oktober tahun 2000 sembilan belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan belas di Makorem 071/Wijayakusuma, atau di tempat lain setidaknya-tidaknya

Hal 3 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Rindam IV/ Diponegoro Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060195690785, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Klaten Jateng setelah selesai ditempatkan di Divisi 2 Kostrad Malang Jatim dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Taban mudi Ru 2 SLT Kima Korem 071/Wk dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi di Makorem 071/Wijayakusuma Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Atasan yang berwenang.
3. Bahwa selanjutnya kesatuan Korem 071/Wijayakusuma berupaya mencari Terdakwa dengan memerintahkan Provost dan tim Intel ke rumah Terdakwa di Ds. Sumampir Rt 09 Rw 02 Kec. Purwokerto Utara Kab. Banyumas, maupun ke tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya kemudian melaporkan ke komando atas dan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) ke kesatuan samping.
4. Bahwa menurut keterangan Pelda M. Hari Wendar SR (Saksi-1) dan Pelda Sujatmika (Saksi-2) penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat karena permasalahan keluarga

Hal 4 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kurang harmonis, sering cekcok dengan istri, dan banyak hutang akibat sering main judi *online*.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa izin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerjanya maupun Kesatuan Korem 071/Wijayakusuma baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut sesuai laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IV/2019/IDIK dari Danpom IV/1 Purwokerto tanggal 15 Oktober 2019 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 s/d tanggal 20 Mei 2019 melakukan THTI dan perkaranya sedang menunggu proses persidangan di Dilmil II-11 Yogyakarta.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-06/A-05/X/2019/Idik tanggal 15 Oktober 2019 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat oleh penyidik Detasemen Polisi Militer IV/1.

Hal 5 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut sesuai Surat Panggilan Kepala Oditurat Militer II-10 Yogyakarta namun tidak pernah hadir di persidangan dan hingga saat persidangan dilaksanakan Terdakwa tetap tidak hadir dan sampai saat ini belum diketemukan.
2. Bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan tidak ada kepastian untuk dapat menghadapkan Terdakwa ke persidangan dan Oditur Militer mohon agar persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer pada Oditurat Militer II-10 Yogyakarta telah memanggil Terdakwa untuk menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu :

1. Surat panggilan kesatu dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor B/36 /II/2020 tanggal 21 Januari 2020.
2. Surat panggilan kedua dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor B/60 /II/2020 tanggal 10 Pebruari 2020.
3. Surat panggilan ketiga dari Kaotmil II-10 Yogyakarta Nomor B/72 /II/2020 tanggal 21 Pebruari 2020.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Komandan di kesatuan Terdakwa berdinis telah memberikan surat jawaban sebagai berikut:

1. Surat Komandan Korem 071/Wijayakusuma Nomor B/106/II/2020 tanggal 27 Januari 2020 tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama nama Kopda Ahmad Saiun NRP 31060195690785, Taban Mudi Ru 2 SLT Kima Korem 071/Wk ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.
2. Surat Komandan Korem 071/Wijayakusuma Nomor B/194/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas

Hal 6 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama nama Kopda Ahmad Saiun NRP 31060195690785, Taban Mudi Ru 2 SLT Kima Korem 071/Wk ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

3. Surat Komandan Korem 071/Wijayakusuma Nomor B/273/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 tentang laporan tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama nama Kopda Ahmad Saiun NRP 31060195690785, Taban Mudi Ru 2 SLT Kima Korem 071/Wk ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil sebanyak tiga kali secara sah menurut hukum yang berlaku tetapi tidak hadir di persidangan oleh karenanya atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak dapat dimintakan sikapnya atas Dakwaan tersebut, sehingga sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3

Hal 7 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa para Saksi atas nama Pelda M. Hari Wendar SR NRP 21980162850679, Pelda Sujatmika NRP 3910186290372 dan Sdri. Septiana Dwi Lestari telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang telah disumpah pada saat penyidikan dan tidak hadir di persidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

#### Saksi - 1

Nama lengkap : M. Hari Wendar SR  
Pangkat/NRP : Pelda /21980162850679  
Jabatan : Bati Pamwil Siintel  
Kesatuan : Korem 071/Wijayakusuma  
Tempat,tanggal lahir : Purbalingga, 14 Juni 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Griya Perwira Asri Blok D  
4 No.9 Rt. 03 Rw.05, Desa  
Bojanegara Kec. Padamara  
Kab. Purbalingga.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2009 sejak Terdakwa masuk menjadi organik Korem 071/Wijayakusuma dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 07.00 Wib dilakukan pengecekan apel pagi di Ma Korem 071/Wk Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari atasan atau Komandan Kesatuan (Dansat) sampai dengan sekarang tidak kembali dan tidak diketahui keberadannya.
3. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa izin tersebut karena permasalahan keluarga yang kurang harmonis, sering cekcok dengan istri, dan banyak hutang akibat sering main judi online.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, Kesatuan Korem 071/Wijayakusuma telah melakukan upaya pencarian dengan memerintahkan Provost dan Tim Intel ke rumah Terdakwa di Ds. Sumampir Rt 09 Rw 02 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas maupun ketempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak di temukan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah menghubungi rekan-rekannya maupun Kesatuan Korem 071/Wijayakusuma.
6. Bahwa dalam melaksanakan dinas Terdakwa dalam sehari-harinya kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab pelaksanaan tugasnya.
7. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin berupa terlambat melaksanakan perintah dinas dalam/jaga planton, terlambat apel pagi, terlambat mengikuti perintah untuk melaksanakan seleksi Secabareg 2018 dan pernah dihukum berupa hukuman disiplin ringan selama 14 hari di ruang sel Ma Korem 071/Wk sesuai dengan keputusan Danrem 071/Wk Nomor

Hal 9 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kep/06/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019, dan pada tanggal 6 s.d 20 Mei 2019 melakukan THTI dan perkara tersebut sudah diproses di Denpom IV/1 Purwokerto dan telah dilimpahkan ke Otmil Yogyakarta.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi - 2

Nama lengkap : Sujatmika  
Pangkat / NRP : Pelda/3910186290372  
J a b a t a n : Batikom Tim Hub Kima  
Kesatuan : Korem 071/Wijayakusuma  
Tempat, tgl lahir : Rembang 22 Maret 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Militer Wijayakusuma Rt  
06/01 Kejawar, Banyumas.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 di Korem 071/Wijayakusuma dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa meninggalkan satuan Dansatnya, saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Dansat setelah kurang lebih 2 (dua) minggu karena tidak pernah melihat Terdakwa kurve lagi dan sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketemukan.

Hal 10 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa saksi tidak tahu secara pasti yang menyebabkan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin namun kemungkinan karena mempunyai banyak hutang.
4. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin, Kesatuan Korem 071/Wijayakusuma telah melakukan upaya pencarian dengan memerintahkan Provost dan tim Intel ke rumah Terdakwa di Ds. Sumampir Rt 09 Rw 02 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas maupun ke tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa izin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, tujuannya maupun hal-hal yang dilakukannya.
6. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan pelanggaran disiplin berupa terlambat melaksanakan perintah dinas dalam/jaga planton, terlambat apel pagi, terlambat mengikuti perintah untuk melaksanakan seleksi Secabareg 2018 dan pernah dihukum berupa hukuman disiplin ringan selama 14 hari di ruang sel Ma Korem 071/Wk sesuai dengan keputusan Danrem 071/Wk Nomor Kep/06/VII/2019 tanggal 3 Juli 2019, dan pada tanggal 6 s.d 20 Mei 2019 melakukan THTI dan perkara tersebut sudah diproses di Denpom IV/1 Purwokerto dan telah dilimpahkan ke Otmil II-10 Yogyakarta.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin Terdakwa tidak membawa barang inventaris satuan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Hal 11 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



Saksi - 3

Nama lengkap : Septiana Dwi Lestari  
Pekerjaan : Honorer RSUD Dr. Margono  
Soekarjo  
Tempat, tgl lahir : Banyumas, 19 September 1989  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kel. Sumampir Rt.009 Rw. 002  
Kec. Purwokerto Utara, Kab.  
Banyumas.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 kemudian menikah pada tanggal 1 April 2012 di KUA Sumampir Purwokerto Utara, Kab. Banyumas dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama bernama Sdr. Rehan Rafif Abrizam umur 6 tahun yang ke dua bernama Sdri. Nayla Safika Sanum, umur 4 tahun.
2. Bahwa sejak hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 Terdakwa tidak pulang ke rumah kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 Saksi menghubungi Bapel Korem 071/Wk melalui *Whatshap* menanyakan Terdakwa, saat itu Bapel menyampaikan bahwa sejak tanggal 29 Juli 2019 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin.
3. Bahwa penyebab Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin tersebut karena sudah malu di kantor dan tidak nyaman bertugas serta takut menjalani hukuman di cimahi dalam perkara THTI yang dalam proses menunggu sidang.
4. Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa pernah pulang ke rumah namun tidak pernah bertemu dengan Saksi karena Saksi sedang bekerja dan pulangannya hanya sebentar jemput anak lalu langsung pergi lagi, pada awal bulan Agustus 2019 saksi sering

Hal 12 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



berkomunikasi lewat WA (whatshap) namun sejak akhir Agustus 2019 tidak lagi berkomunikasi dengan Terdakwa, pada pertengahan bulan September pada saat Saksi main ke rumah orang tua Terdakwa pernah bertemu namun hanya sebentar setelah itu tidak pernah bertemu lagi sampai sekarang.

5. Bahwa Kesatuan Korem 071/Wk telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah saksi dan rumah teman-teman Terdakwa serta ke tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa.
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa selama ini harmonis tetapi sejak bulan April 2019 sering terjadi cekcok karena masalah ekonomi namun masih dalam batas kewajaran, masih sayang dan perhatian sama keluarga, Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan ada permasalahan dengan teman-temannya maupun dengan Kesatuan.
7. Bahwa Saksi selaku istri telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kepada Terdakwa selaku suami, melayani sepenuhnya secara lahir dan batin dan selama berumah tangga segala kebutuhan rumah tangga semua dipenuhi oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, dan Saksi-3) telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan didukung dengan alat bukti berupa surat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut di atas dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara ini.

Hal 13 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dibacakan karena tidak pernah diperiksa oleh penyidik dan menurut ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g jo Pasal 124 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan penjelasannya menyatakan bahwa dalam hal perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan Terdakwa dengan bentuk Berita Acara Pemeriksaan Terdakwanya tidak dimungkinkan. Oleh karena itu Surat Panggilan dan Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Terdakwa (in absentia).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur kepersidangan berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 An. Kopda Ahmad Saiun 31060195690785, Taban Mudi Ru 2 Ton SLT Kima Kesatuan Korem 071/Wk yang ditanda tangani oleh Danton SLT Kimarem 071/Wijayakusuma Letda Muh Yazid NRP 597683, Dan Kima Korem 071/Wijayakusuma Lettu Chb Mukh Makmudin NRP 3903430960372 Mengetahui Danrem 071/Wijaya kusuma u.b. Kepala seksi personil Mayor Kav Moch Purbo Suseno NRP. 2920040330570.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bendel daftar absensi anggota Korem 071/Wk dari bulan Juni sampai dengan 24 September 2019, memang benar menerangkan Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut sebagaimana Laporan Polisi Denpom IV/4 Nomor LP-01/A-01/IV/2019/IDIK dari Danpom IV/1 Purwokerto tanggal 15 Oktober 2019, hal ini telah bersesuaian dengan

Hal 14 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



keterangan para Saksi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat absensi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa macam, yaitu:
  - a. Sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Sampai pemeriksaan di Pengadilan Militer.
  - c. Sampai waktu ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera).
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pendapat yang pertama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI

Hal 15 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Rindam IV/ Diponegoro Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060195690785, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infantri di Dodiklatpur Klaten Jateng setelah selesai ditempatkan di Divisi 2 Kostrad Malang, Jatim dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Taban mudi Ru 2 SLT Kima Korem 071/Wk dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar sampai dengan saat ini belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di Korem 071/Wk dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Sedangkan untuk Saksi-3 merupakan istri dari Terdakwa.
4. Bahwa benar pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi di Makorem 071/Wijayakusuma Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Atasan yang berwenang.
5. Bahwa benar selanjutnya kesatuan Korem 071/Wijayakusuma berupaya mencari Terdakwa dengan memerintahkan Provost dan tim Intel ke rumah Terdakwa di Ds. Sumampir Rt 09 Rw 02 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, maupun ke tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya kemudian melaporkan ke komando atas dan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) ke kesatuan samping.

Hal 16 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



6. Bahwa benar menurut keterangan Pelda M. Hari Wendar SR (Saksi-1) dan Pelda Sujatmika (Saksi-2) penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat karena permasalahan keluarga yang kurang harmonis, sering cekcok dengan istri, dan banyak hutang akibat sering main judi online.
7. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerjanya maupun Kesatuan Korem 071/Wijayakusuma baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut sesuai laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IV/2019/IDIK dari Danpom IV/1 Purwokerto tanggal 15 Oktober 2019 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
9. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 s/d tanggal 20 Mei 2019 melakukan THTI dan perkaranya sedang menunggu proses persidangan di Dilmil II-11 Yogyakarta.
10. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, sehingga putusan Majelis Hakim akan dipandang

Hal 17 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai fakta hukum dan keterbuktian unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim secara obyektif sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai jenis pidana, lamanya pidana yang layak dan patut serta ada atau tidaknya pidana tambahan untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

Hal 18 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



- Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiable Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI - AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II di Dodik Rindam IV/ Diponegoro Secata Gombang setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31060195690785, kemudian melanjutkan pendidikan kejuruan infantri di

Hal 19 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



Dodiklatpur Klaten Jateng setelah selesai ditempatkan di Divisi 2 Kostrad Malang, Jatim dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat Taban mudi Ru 2 SLT Kima Korem 071/Wk dengan pangkat Kopda.

2. Bahwa benar sampai dengan saat ini belum ada keputusan yang menyatakan Terdakwa telah diberhentikan dari dinas Militer dari pejabat yang berwenang.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di persidangan, mengenal Terdakwa karena satu kesatuan dengan Saksi-1 dan Saksi-2 di Korem 071/Wk dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, hubungan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa adalah hubungan antara atasan dan bawahan. Sedangkan untuk Saksi-3 merupakan istri dari Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Terdakwa adalah Achmad Saiun adalah seorang prajurit aktif yang bertugas sebagai Taban Mudi Ru 2 SLT Kima Kesatuan Korem 071/Wijayakusuma yang merupakan bagian dari Militer (TNI AD) dimana Terdakwa termasuk di dalamnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam hal ini Terdakwa termasuk dalam pengertian yang dimaksud dengan "Militer".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif (yang karena salahnya atau dengan sengaja), maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat di persidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada:

Hal 20 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



- Bahwa yang dimaksud "Karena salahnya" berarti akibat yang terjadi/timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh si pelaku/Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku (Terdakwa) itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian atau peristiwa itu dapat dicegah.
- Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld), unsur ini adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan Terdakwa dan menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau Memori penjelasan yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan atau perbuatan beserta akibatnya. Artinya jika seorang melakukan suatu tindakan, perbuatan dengan sengaja maka orang itu harus menghendaki dan menginsafi tindakannya / perbuatannya tersebut beserta akibatnya. Unsur sengaja disini dapat ditemukan dengan adanya tindakan /perbuatan Terdakwa melakukan tindakan /perbuatan pergi meninggalkan Kesatuan atau menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandan, pengertian pergi jelas mengandung pengertian kesengajaan jadi perbuatan pergi yang berupa menjauhkan diri, menyembuyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dimaksudkan ke dalam tindakan/perbuatan sengaja.
- Yang dimaksud ketidakhadiran adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan satuan atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya disuatu tempat yaitu di satuan tempat terdakwa berdinas.
- Yang dimaksud tanpa izin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seizin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana

Hal 21 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perizinan yang berlaku di kesatuannya.

Berarti jika seorang Anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa izin dari Komandan Kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dan hal ini sangat dilarang dalam lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 07.00 WIB, saat dilakukan pengecekan apel pagi di Makorem 071/Wijayakusuma Terdakwa tidak hadir tanpa izin dari Atasan yang berwenang.
2. Bahwa benar selanjutnya kesatuan Korem 071/Wijayakusuma berupaya mencari Terdakwa dengan memerintahkan Provost dan tim Intel ke rumah Terdakwa di Ds. Sumampir Rt 09 Rw 02 Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, maupun ke tempat-tempat yang biasa didatangi Terdakwa namun tidak ditemukan dan tidak diketahui keberadaannya kemudian melaporkan ke komando atas dan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) ke kesatuan samping.
3. Bahwa benar menurut keterangan Pelda M. Hari Wendar SR (Saksi-1) dan Pelda Sujatmika (Saksi-2) penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat karena permasalahan keluarga yang kurang harmonis, sering cekcok dengan istri, dan banyak hutang akibat sering main judi online.

Hal 22 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



4. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa izin tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada rekan sekerjanya maupun Kesatuan Korem 071/Wijayakusuma baik melalui surat maupun telepon.
5. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2019 s/d tanggal 20 Mei 2019 melakukan THTI dan perkaranya sedang menunggu proses persidangan di Dilmil II-11 Yogyakarta.

Bahwa benar berdasarkan uraian fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan saat ini tidak kembali ke Kesatuan. Apalagi Kesatuan sudah melakukan pencarian namun Terdakwa tidak bisa diketemukan serta Terdakwa mengetahui bahwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah merupakan perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa mengetahui konsekuensinya. Salah satu penyebab Terdakwa meninggalkan dinas adalah menghindari pertanggungjawaban hukum akibat Terdakwa melakukan THTI dan saat ini sedang diproses di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga " Dalam waktu damai " tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa di dalam KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian " dalam waktu damai " yang diatur hanya perluasan " waktu perang " yang merupakan lawan kata (acontrarion) dari pengertian " waktu damai ".

Bahwa menurut bahasa yang dimaksud dengan " waktu perang" adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara

Hal 23 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedangkan perluasan pengertian " dalam waktu perang " di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Diluar keadaan-keadaan tersebut diatas berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *a contrario*, pasukan tersebut berada " Dalam waktu damai".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta tidak dinyatakan dalam keadaan perang oleh pejabat yang berwenang dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Bahwa periode pada tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 adalah waktu negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan kesatuan Korem 071/Wijayakusuma sedang tidak dalam siaga untuk melaksanakan tugas operasi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : " Dalam waktu damai ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 24 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



Bahwa yang dimaksud dengan “ lebih lama dari tiga puluh hari “ adalah merupakan batasan waktu bagi Terdakwa melakukan tindakan/perbuatan yang dilarang yaitu batasan waktu Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin lebih lama dari tiga puluh hari sebagai tindakan Desersi yang merupakan kelanjutan dari ketidak hadirannya tanpa izin yang diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 KUHPM termasuk tindakan Desersi apabila jangka waktu ketidak hadirannya tanpa izin tersebut adalah lebih lama dari tiga puluh hari dengan ancaman hukuman diperberat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan surat yang terungkap dalam persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut sesuai laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/IV/2019/IDIK dari Danpom IV/1 Purwokerto tanggal 15 Oktober 2019 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar waktu 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan dari uraian fakta hukum di atas Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah sejak tanggal tanggal tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari secara berturut-turut, lebih lama dari 30 hari dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “lebih lama dari 30 (tiga puluh hari) hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Hal 25 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pembedaan maka perbuatan Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan adanya kesengajaan dari diri Terdakwa yang telah mengetahui dari pertama kali masuk menjadi seorang Prajurit TNI apabila tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari atasan maupun kesatuannya maka akan mempunyai implikasi berupa hukuman kepada setiap Prajurit TNI yang melanggarnya.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa ini merupakan bentuk kurangnya kedisiplinan maupun ketaatan akan peraturan yang berlaku dan melekat pada diri seorang Prajurit TNI AD, hal ini juga menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tercermin sikap yang mengabaikan aturan yang berlaku dan sikap Terdakwa tersebut menunjukkan pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan terkesan

Hal 26 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum ataupun perundang-undangan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan rusaknya pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuan Korem 071/Wk karena tugas pokok Terdakwa tidak terlaksana dengan baik dan harus dikerjakan oleh personel lain yang ditunjuk.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa hingga melakukan tindak pidana ini dikarenakan hubungan kurang harmonis sering bertengkar dengan istri Terdakwa juga banyak hutang akibat sering main judi *online*.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, seorang Prajurit harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana / menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan

Hal 27 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Keadaan yang meringankan :
  - Tidak ada keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa.
2. Keadaan yang memberatkan :
  - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2.
  - b. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik, citra TNI AD dan disiplin kesatuan Korem 071/Wk sebagai kesatuan teritorial.
  - c. Terdakwa tidak mempunyai keinginan menjadi prajurit TNI karena sampai saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut cukup adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya tuntutan oditur dapat diterima.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Danrem 071/Wk Nomor B/273/II/2020 tanggal 25 Februari 2020 yang menyatakan bahwa Komandan Korem 071/Wk tidak dapat menghadapkan Terdakwa atas nama Kopda Achmad Saiun NRP 31060195690785, Taban mudi Ru 2 SLT Kima Korem 071/Wk ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta karena hingga surat ini dikeluarkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan dan saat persidangan pun Terdakwa juga

Hal 28 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



belum kembali ke kesatuan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak berkehendak lagi untuk menjadi Prajurit TNI AD.

2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI AD, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa berdasarkan perbuatan tindak pidana yang Terdakwa lakukan dalam perkara ini, menunjukan pembangkangan terhadap tugas dan tanggungjawab Terdakwa serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD yang berdinasi di kesatuan teritorial.
4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata tidak layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, maka dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi dan tidak pantas dipertahankan dalam dinas Militer c.q. TNI AD maka pada diri Terdakwa layak untuk dijatuhi pidana tambahan berupa Pemberhentian Dengan Tidak Hormat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat dari perbuatan Terdakwa dan hal yang mempengaruhi, keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan

*Hal 29 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap tuntutan Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer c.q. TNI AD, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Oditur Militer tersebut dapat diterima.

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 12 (dua belas) lembar daftar absensi tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 An. Kopda Ahmad Saiun NRP 31060195690785, Taban Mudi Ru 2 Ton SLT Kima Kesatuan Korem 071/Wk yang ditanda tangani oleh Danton SLT Kimarem 071/Wijayakusuma Letda Muh Yazid NRP. 597683, Dan Kima Korem 071/Wijayakusuma Lettu Chb Mukh Makmudin NRP 3903430960372 Mengetahui Danrem 071/Wijaya kusuma u.b. Kepala seksi personil Mayor Kav Moch Purbo Suseno NRP. 2920040330570.

Karena barang bukti berupa surat tersebut di atas erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang memperkuat terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula telah menjadi satu dengan berkas perkara, sehingga dipandang perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

**Menimbang** : Bahwa dalam tuntutan Oditur Militer memohon agar Terdakwa membayar biaya perkara, maka Majelis hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 Ayat (1) KUHPM, Pasal 143 jo Pasal 190 Ayat (1)

Hal 30 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Achmad Saiun, pangkat Kopda, NRP 31060195690785, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
  - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 12 (dua belas) lembar daftar absensi tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 September 2019 An. Kopda Ahmad Saiun NRP 31060195690785, Taban Mudi Ru 2 Ton SLT Kima Kesatuan Korem 071/Wk yang ditandatangani oleh Danton SLT Kimarem 071/Wijayakusuma Letda Muh Yazid NRP 597683, Dan Kima Korem 071/Wijayakusuma Lettu Chb Mukh Makmudin NRP. 3903430960372 Mengetahui Danrem 071/Wijaya Kusuma u.b. Kepala seksi personil Mayor Kav Moch Purbo Suseno NRP. 2920040330570.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal 31 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 oleh Patta Imang, S.H. Mayor Chk NRP 21930123471271 sebagai Hakim Ketua serta K.G. Raegen, S.H. Mayor Chk NRP 11070053480285 dan Mirza Ardiansyah, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP 18870/P masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sahat M. Nasution, S.H. Mayor Chk NRP 2910097361171, Panitera Pengganti Subroto Aji Saroso, A.Md. Pelda Ekl NRP 96304 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Patta Imang, S.H.  
Mayor Chk NRP 21930123471271

Hakim Anggota I

K.G. Raegen, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070053480285

Hakim Anggota II

Mirza Ardiansyah, S.H., M.H.  
Kapten Laut (KH) NRP 18870/P

Panitera Pengganti

Subroto Aji Saroso, A.Md.  
Pelda Ekl NRP 96304

Hal 32 dari 32 Hal Putusan Nomor : 7-K/PM II-11/AD/II/2020